BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan bisnis di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan. Perkembangan tersebut menuntut adanya adaptasi hukum yang lebih dinamis untuk mengakomodasi perubahan cepat dalam dunia bisnis.[1] Adaptasi hukum ini sangat penting untuk menangani permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan pertumbuhan bisnis tersebut, seperti isu-isu terkait hak-hak konsumen, keamanan transaksi, dan transparansi bisnis.

Perkembangan dalam dunia perekonomian juga memunculkan berbagai perikatan baru antara prinsipal dengan pihak ketiga yang menjadi perantara dalam proses transaksi bisnis. Salah satu bentuk kerjasama tersebut adalah keagenan. Penjualan produk oleh agen yang mewakili prinsipal merupakan praktik umum dalam dunia bisnis modern. Prinsipal mempercayakan agen untuk menjalankan penjualan produk dan menjaga hubungan dengan konsumen, dengan harapan kegiatan tersebut mendukung kepentingan ekonominya.[2]

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu individu atau kelompok yang mempekerjakan, dan agen, yaitu

[1] Muhammad Afif Zulfahmi, *Hukum Perlindungan Konsumen: Membangun Hubungan Bisnis yang Adil dan Bertanggung Jawab*, terdapat dalam https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/hukum-perlindungan-konsumen-membangun-hubungan-bisnis-yang-adil-dan-bertanggung-jawab.html, diakses terakhir pada 21 Juni 2024

[2] Sudjana, "Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor", *Ajudikasi*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2022, hlm. 10.

pihak yang melakukan tugas atas nama prinsipal.[3] Prinsipal menggunakan jasa agen untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap mendukung kepentingan mereka. Hubungan ini sering kali mencakup kontrak kerja yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Teori ini bertujuan untuk memahami dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, serta menyelaraskan insentif agar tujuan bersama tercapai.

Agen berperan penting sebagai perpanjangan tangan prinsipal dalam menjual produk dengan menjembatani hubungan prinsipal dan konsumen. Mereka memasarkan produk, memperluas jangkauan pasar tanpa memerlukan investasi besar, serta memahami kebutuhan lokal untuk memberikan layanan yang lebih personal, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, agen memberikan umpan balik mengenai kondisi pasar dan kebutuhan konsumen, membantu prinsipal merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan produk. Hubungan ini bersifat saling menguntungkan, di mana agen memperoleh komisi, sementara prinsipal mendapatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan pasar.[4]

Perjanjian keagenan adalah salah satu jenis perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata maupun KUHD. Meski demikian, perkembangan di bidang ekonomi telah mendorong

[3] Dede Sutisna dkk, "Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi Pada Konteks Berbagai Issue Di Bidang Akuntansi", *Karimah Tauhid*, edisi No. 4 Vol. 3, 2024, hlm. 4806.

[4] Kholida Qothrunnada, *Agen Adalah: Pengertian, Tugas, dan Jenisnya*, terdapat dalam https://finance.detik.com/solusiukm/d-6361987/agen-adalah-pengertian-tugas-dan-jenisnya. Diakses terakhir pada 3 Desember 2024.

munculnya berbagai bentuk konstruksi hukum yang mengacu pada sistem Common Law. Perjanjian keagenan (*agency*), yang kini sering digunakan, selain memiliki karakteristik perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata, juga mencakup unsur-unsur "*agency*" sebagaimana terdapat dalam sistem Common Law.[5]

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dalam Pasal 1 Angka 6 mengenal keagenan dengan istilah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang.[6] Sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan memberikan definisi Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.[7]

Hubungan antara prinsipal dan agen dalam dunia bisnis sering kali melibatkan dinamika kompleks, terutama dalam hal kepercayaan dan pengelolaan tugas. Prinsipal, sebagai pemilik sumber daya atau aset, mempercayakan agen untuk menjalankan tugas tertentu, seperti penjualan produk atau pengelolaan aset, dengan harapan bahwa agen akan bertindak

[5] Muhammad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 5 Vol. 2, 2014, hlm. 2.

[6] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Namun, perbedaan tujuan atau pandangan antara prinsipal dan agen dapat memicu konflik, terutama ketika agen lebih memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kepentingan prinsipal.[8] Fenomena ini dikenal sebagai konflik keagenan dan sering menjadi perhatian utama dalam hubungan bisnis.

Salah satu komoditas yang selalu diminati oleh para konsumen adalah emas karena memiliki potensi besar sebagai investasi jangka panjang. Investasi emas tidak hanya menjanjikan keuntungan yang menarik tetapi juga memberikan perlindungan terhadap inflasi, menjadikannya pilihan yang aman dan stabil bagi para investor. Selain itu, emas juga dikenal sebagai aset yang likuid, sehingga mudah diperjualbelikan kapan saja sesuai kebutuhan, menambah daya tariknya sebagai alat investasi yang andal. Hal tersebut menjadikan emas sebagai komoditas yang tidak akan lekang oleh waktu.[9]

Perdagangan emas merupakan salah satu bentuk investasi yang sangat populer di Indonesia. Salah satu perusahaan produsen emas terkemuka di Indonesia adalah PT Aneka Tambang Tbk (PT. ANTAM Tbk), yang dikenal sebagai perusahaan pertambangan dan logam terintegrasi yang berorientasi ekspor dan beroperasi di seluruh kepulauan Indonesia yang kaya akan mineral. Namun dalam beberapa kasus, terdapat laporan penipuan yang melibatkan PT.

[8] Fiska, *Pengertian dan Hubungan Teori Keagenan*, terdapat dalam https://www.gramedia.com/literasi/teorikeagenan/?srsltid=AfmBOoqlx5DtIt269ONHRDuJX5CsQoZQaTagWZXju_L1Ye8OC5wh_Hca. Terakhir diakses pada 3 Desember 2024.

[9] Ufuk Yoko Wibowo dan Made Warka, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2022, hlm. 858.

ANTAM Tbk dalam transaksi jual beli emas. Kasus tersebut tentu saja mengancam perlindungan terhadap konsumen.

Kasus ini bermula ketika Budi Said mendengar adanya penjualan emas batangan dengan harga diskon yang dilakukan oleh PT. ANTAM Tbk melalui Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam. Pada 19 Maret 2018, Budi Said mencari informasi tersebut ke kantor BELM Surabaya. Di sana, ia bertemu dengan Eksi yang memperkenalkan diri sebagai marketing PT. ANTAM Tbk Endang Kumoro dan Misdianto juga hadir dalam pertemuan tersebut. Eksi kemudian menjelaskan bahwa PT. ANTAM Tbk menjual emas batangan melalui BELM dan memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, dengan harga di bawah harga resmi PT. ANTAM Tbk[10]

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa harga emas batangan adalah Rp 530 juta per kilogram, yang lebih rendah dari harga resmi PT. ANTAM Tbk yaitu Rp 585 juta per kilogram. Transaksi pun dilaksanakan. Dari tanggal 20 Maret hingga 25 September 2018, Budi Said menerima pengiriman emas batangan dengan lancar. Namun, setelah itu, pengiriman terhenti. Budi Said, yang seharusnya menerima lebih dari 7 ton emas, baru menerima hampir 6 ton sehingga masih kurang 1 ton 136 kg emas atau setara Rp1,1 triliun.

Budi Said juga mengajukan gugatan perdata terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 158/Pdt.G/2020/PN Sby. Dalam putusannya, hakim menilai bahwa Endang Kumoro selaku Tergugat II, Misdianto selaku Tergugat III, Ahmad Purwanto

[10] Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby.

selaku Tergugat IV, dan Eksi Anggraeni selaku Tergugat V sebagai perwakilan PT. ANTAM TBK selaku Tergugat I. Oleh karena itu, PT. ANTAM Tbk dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Budi Said. Hakim menemukan bahwa terdapat 1.136 kilogram emas yang belum diserahkan kepada Budi Said. Mejelis Hakim memberikan penilaian bahwa tergugat terbukti bertanggungjawab terhadap emas seberat 1 ton 136 kg emas yang belum diserahkan kepada Budi Said.[11]

Berdasarkan hal tersebut hakim kemudian memutuskan yang pada intinya memerintahkan Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Budi Said dengan emas seberat 1 ton 136 kg emas. Serta memerintahkan Tergugat V membayar kerugian materiil sebesar Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah). kepada Budi Said. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana termuat dalam putusan 158/Pdt.G/2020/PN Sby. [12]

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kemudian diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PT Sby, Majelis banding menyatakan bahwa tanggung jawab ganti rugi yang diajukan Budi Said adalah milik para Tergugat, bukan PT. ANTAM Tbk[13] selaku Tergugat I. Putusan banding tersebut kemudian diajukan

[11] Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby.
[12] Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby.
[13] Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PT Sby.

kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya membatalkan putusan banding sebagaimana dalam Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022. Pengadilan Tinggi dinilai salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan para Tergugat dianggap merupakan bagian dari tanggung jawab PT. ANTAM Tbk selaku Tergugat 1.[14]

PT. ANTAM Tbk Sempat mengajukan Peninjauan kembali (Selanjutnya disebut "PK"), tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung pada 21 Juni 2023. PT. ANTAM Tbk kemudian mengajukan PK untuk kedua kalinya. Alasannya adalah karena dalam berbagai kasus serupa yang juga melibatkan Eksi Anggraeni, hanya perkara Budi Said yang diterima. Usaha tersebut kembali tidak menemukan hasil, PK yang diajukan kembali ditolak pada 12 September 2023.

Pada kasus ini, Budi Said menggugat PT. ANTAM Tbk karena merasa dirugikan dalam transaksi pembelian emas yang melibatkan agen atau pegawai PT. ANTAM Tbk Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT. ANTAM Tbk dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar kerugian Budi Said. Ini menunjukkan pengadilan menganggap bahwa agen atau pegawai PT. ANTAM Tbk bertindak dalam kapasitasnya sebagai perwakilan perusahaan, sehingga tanggung jawab melekat pada PT. ANTAM Tbk sebagai prinsipal.[15] Sebagaimana berdasarkan prinsip keagenan prinsipal dapat dimintai pertanggungjawaban bahwa tindakan agen yang dilakukan dalam lingkup

[14] Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.

[15] Sheikha Dwi Nabilla dkk, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pt Antam Terhadap Budi Said (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby.)", *JHM*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2023, hlm. 42.

pekerjaannya dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi principal. Namun, terdapat pandangan berbeda dari para pakar hukum. Beberapa ahli menyatakan bahwa PT. ANTAM Tbk tidak dapat dimintai tanggung jawab karena tindakan agen atau pegawainya dianggap berada di luar hubungan hukum antara agen dan prinsipal.[16]

Pentingnya pemahaman hukum mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh agen yang melakukan pelanggaran terletak pada upaya melindungi hak-hak konsumen serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tanpa pemahaman ini, risiko kerugian hukum, seperti batalnya perjanjian atau timbulnya sengketa, menjadi lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Kasus Budi Said vs PT Antam mencerminkan isu perlindungan konsumen terkait ketidakjelasan pemenuhan hak konsumen dalam pembelian emas, menyoroti pentingnya kepercayaan bisnis untuk menjaga reputasi perusahaan, serta menegaskan prinsip kehati-hatian dalam hubungan keagenan agar agen tidak melakukan tindakan yang merugikan prinsipal maupun konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai keabsahan perjanjian jual beli antara prinsipal dengan konsumen yang diwakili oleh agen dan tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang melakukan wanprestasi dalam penjualan produk milik prinsipal dan sehingga penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan tersebut melalui tulisan yang

[16] *Antam Tidak Bisa Diminta Tanggung Jawab di Sengketa Emas Budi Said*, terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20240115190154-17-506084/antam-tidak-bisa-diminta-tanggung-jawab-di-sengketa-emas-budi-said. Diakses terakhir pada 4 Desember 2024.

berjudul "**TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH AGEN (STUDI KASUS PT ANTAM Tbk VS BUDI SAID)**".

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah atas permasalahan diatas yakni:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli antara prinsipal dengan konsumen yang diwakili oleh agen?
2. Bagaimana tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang melakukan wanprestasi dalam penjualan produk milik prinsipal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, yakni:

1. Menganalisis keabsahan perjanjian jual beli antara principal dengan agen yang diwakili oleh agen;
3. Menganalisis tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang melakukan wanprestasi dalam penjualan produk milik prinsipal

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan khususnya dalam pemahaman teori mengenai tanggung jawab prinsipal dan teori

keagenan, khususnya dalam konteks wanprestasi dalam penjualan emas. Hal ini dapat meliputi pembahasan tentang tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang ada, serta identifikasi keabsahan atas perjanjian jual beli yang dilakukan.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna bagi praktisi hukum dan pelaku bisnis dalam merumuskan perjanjian dan kebijakan internal yang lebih efektif untuk menghindari wanprestasi dan memastikan transaksi bisnis yang sah serta terjamin keabsahannya. Disamping itu secara keseluruhan, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum kontrak dan perlindungan konsumen, serta membantu pihak prinsipal dalam mengambil langkah yang tepat dalam hubungan bisnis mereka dengan agen dan konsumen.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Berkaitan dengan penelitian ini, belum ada penelitian lain yang membahas mengenai **"TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL ATAS PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH AGEN (STUDI KASUS PT ANTAM TBK VS BUDI SAID)"** Berdasarkan tinjauan literatur dan informasi yang penulis temukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian penulis, yakni:

No	Judul	Tahun	Penulis	Isi
1.	Tanggung Gugat Prinsipal Terhadap Agen Atas Perbuatan Melawan Hukum Diluar Kesepakatan Perjanjian Keagenan (Studi putusan Nomor 1666 K/PDT/2022)	2023	Alfa Desya Andreasari	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022 dan hubungan hukum para pihak sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022.
2.	Telaah Perbuatan melanggar Hukum PT ANTAM Tbk dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/PDT.G/2020/PN.Sby	2024	Salma Amelinda Iskandar dan Zakki Adlhiyati	Penulis dalam penelitian ini mengkaji untuk mengetahui apakah perbuatan PT Antam telah sesuai dengan unsur-unsur PMH yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau ketentuan Putusan Hoge Raad 1919 dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim

				dalam mengabulkan gugatan PMH Budi Said.
3.	Penerapan Prinsip *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak	2021	Indiyani Kusumawati dan Yeti Sumiyati	Penulis dalam penelitian ini mengkaji untuk memahami tanggung jawab direksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan untuk mengkaji penerapan prinsip *Business Judgement Rules* terhadap direksi yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum karyawan.
4.	Tanggung Gugat Perusahaan Atas hubungan Jual beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT ANTAM Melawan Budi Said)	2021	Annisa Azzahra, Bima Satriojati, jasmine putri Sabillah, dan Tazkia Nanini	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai hubungan hukum antara PT ANTAM dengan pihak ketiga dalam kasus penjualan emasi di bawah harga resmi

				dan tanggung gugat PT ANTAM atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
5.	Tanggung Jawab Hukum Distributor dan Agen Terhadap Konsumen Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021	2021	Yonfen Hendri	Penulis dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum distributor dan agen dalam sistim perdagangan indonesia dan tanggung jawab hukum distributor dan agen terhadap konsumen berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 24 tahun 2021.

Berdasarkan penelitian yang terdahulu hanya mengkaji mengenai tanggung gugat prinsipal ke agen yang melakukan perbuatan melawan hukum diluar kesepakatan perjanjian keagenan sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022 dan hubungan hukum para pihak sesuai dengan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, perbuatan PT Antam telah sesuai dengan unsur-unsur PMH yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata dan/atau ketentuan Putusan Hoge Raad 1919 dan pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan PMH Budi Said, tanggung jawab direksi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan

untuk mengkaji penerapan prinsip *Business Judgement Rules* terhadap direksi yang harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum karyawan, hubungan hukum antara PT ANTAM dengan pihak ketiga dalam kasus penjualan emas di bawah harga resmi dan tanggung gugat PT ANTAM atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan mengenai pengaturan hukum distributor dan agen dalam sistim perdagangan indonesia dan tanggung jawab hukum distributor dan agen terhadap konsumen berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 24 tahun 2021. Penelitian yang saya teliti merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya atas penelitian yang sudah terdahulu. Hal ini karena penelitian saya khusus mengkaji mengenai bagaimana keabsahan perjanjian jual beli antara prinsipal dengan konsumen yang diwakili oleh agen dan tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang melakukan wanprestasi dalam penjualan produk milik prinsipal.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan wewenang pengambilan keputusan (prinsipal/pemilik/pemegang saham). Teori ini berfokus pada penentuan kontrak yang paling efisien untuk mempengaruhi hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam hal ini, pemilik

perusahaan mengharapkan manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.[17]

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk memberikan layanan demi kepentingan atau tujuan prinsipal, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Dalam teori keagenan, seorang agen diharuskan bertindak rasional demi kepentingan prinsipal, menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, serta perilaku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.11/M-DAG/PER/3/2006, agen diartikan sebagai perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian, dengan tujuan melakukan pemasaran tanpa memindahkan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.[18]

Menurut Permendag No. 11 Tahun 2006, agen harus berupa badan usaha, yakni perusahaan perdagangan nasional, dan tidak dapat berbentuk perorangan. Dalam peraturan ini, agen berperan sebagai perantara antara prinsipal dan pihak ketiga. Keberadaan agen ini terkait langsung dengan

[17] Antonius Aljoyo dan Subarto Zaini, "*Komisaris Independen : Penggerak Praktik GCG di Perusahaan",* Ctk. Pertama, Indeks, Jakarta, 2004, hlm.9.

[18] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.11/M-DAG/PER/3/2006.

kegiatan perdagangan atau bisnis, dan tidak berlaku untuk penunjukan agen di luar konteks tersebut.

Agen tidak memiliki kewenangan lebih besar atas barang dan/atau jasa yang diterimanya dari prinsipal, karena perannya hanya sebagai penerima titipan. Dengan demikian, agen tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dalam menjalankan tugasnya. Tanpa izin prinsipal, agen tidak diperbolehkan untuk menyerahkan pelaksanaan tugasnya kepada pihak lain. Pihak tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan prinsipal, kecuali jika prinsipal secara jelas memberi izin atau menyetujui pelimpahan yang dilakukan tanpa izin.[19]

Agen memiliki beberapa ciri khas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Agen merupakan entitas bisnis yang bergerak di bidang perdagangan nasional;
b. Agen berfungsi sebagai penghubung atau perantara;
c. Agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal;
d. Hubungan antara prinsipal dan agen diatur melalui perjanjian keagenan;
e. Penunjukan agen bertujuan untuk memasarkan barang dan/atau jasa;

[19] Y.Sogar Simamora, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Ctk.Kedua, Yuridika, No.2, Jakarta, 1996, hlm. 174.

f. Agen tidak diwajibkan untuk melakukan pemindahan hak atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh prinsipal.[20]

2. Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi artinya kelalaian, pengingkaran janji, kegagalan, tidak menjalankan kewajiban dalam kontrak yang telah dibuat.[21] Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, dapat dikatakan lalai jika memenuhi beberapa unsur:

a. debitor memiliki rasa sesal atas perbuatannya;
b. dapat menduga bahwa kejadian tersebut akan terjadi;
c. orang yang cakap hukum, yang artinya sehat jiwanya dan tidak mempunyaai ingatan yang lemah.[22]

Menurut Wirjono Prodjodikiro, wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu prestasi dari isi perjanjian tersebut.[23]

Sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi: [24]

"Semua kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik".

[20] Budi Santoso, Keagenan (*Agency*): *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan, Ghalia Indonesia*, Ctk. Pertama, Bogor, 2015, hlm. 74.
[21] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka, Jakarta, 2007, hlm. 578.
[22] Sri Soedewi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm.103
[23] Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17
[24] Pasal 1338 KUHPerdata

Dari pengertian pasal di atas mengandung Asas *Pacta Sunt Servanda* yang berasal dari Bahasa latin dan menjadi dasar dalam hukum kontrak.[25] Bahwa setiap semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Mengenai suatu perjanjian tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak. Perjanjian dapat ditarik kembali dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa paksaan dengan dikuatkan alasan yang sah berdasarkan undang-undang.

3. Jual Beli

Menurut Subekti, jual beli adalah perjanjian timbal balik di mana penjual berjanji untuk mengalihkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.[26] Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana penjual setuju untuk mentransfer hak milik barang kepada pembeli dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut harga.[27]

Berdasarkan hukum KUHPerdata, jual beli masuk ke dalam Bagian Buku III yang membahas perikatan. Perikatan dalam Bagian ini mengacu pada hubungan hukum mengenai kekayaan, di mana satu pihak diberi hak untuk menuntut barang dari pihak lain yang kemudian harus memenuhi tuntutan tersebut.

[25] Hukum Online, *Mengenal Asas Pacta Sunc Servanda*, https://www.hukum online.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/, Diakses pada 25 Oktober 2023, Pukul 19.06.

[26] Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001, hlm.122.

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

Perikatan yang berasal dari undang-undang bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yakni hanya berdasarkan undang-undang dan yang muncul karena tindakan seseorang, kemudian dibagi lagi menjadi yang sah secara hukum dan yang bertentangan dengan hukum.[28] Pasal 1460 KUHPerdata mengatur bahwa tanggung jawab atas barang yang sudah ditentukan beralih ke pembeli sejak saat pembelian, meskipun barang tersebut belum diserahkan sepenuhnya kepada pembeli.[29]

Perjanjian jual-beli harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk:

a. kesepakatan yang jelas;
b. kecakapan pihak yang terlibat;
c. objek yang spesifik; dan
d. sebab yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata terdapat tiga unsur utama dalam jual beli yang diantaranya:

a. Persetujuan mengenai karakteristik dan wujud barang yang akan dibeli;
b. Persetujuan mengenai nilai harga barang yang akan dibeli;
c. Proses penyerahan barang, yang melibatkan transfer hak kepemilikan atas barang yang telah dijual.

[28] Subekti, Op.Cit, hlm. 123
[29] Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.49

Unsur-unsur yang terlibat dalam perjanjian jual beli meliputi barang berwujud sebagai objek transaksi, pembayaran dengan uang sebagai harga yang disepakati, dan kewajiban pembeli untuk membayar sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih.

Dalam konteks jual beli, tidak benar jika menganggap hanya pembeli sebagai pihak yang berhutang (kreditur) dan penjual sebagai pihak yang berpiutang (debitur). Hal ini kurang tepat karena jual beli sebenarnya merupakan perjanjian saling menguntungkan di mana baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, diantaranya:[30]

a. Individu selaku *persoon*

1) *Natuurlijke persoon*

Subjek jual beli berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak berada dibawah pengampuan atau perwalian. Jika seseorang belum dewasa, maka orang tua atau wali dari individu tersebut yang bertanggung jawab.

2) Badan Hukum

Subjek jual beli yang merupakan badan hukum, bisa berupa kooperasi dan yayasan. Kooperasi adalah gabungan

[30] M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hIm. 16.

orang yang secara hukum bertindak bersama-sama sebagai entitas hukum yang terpisah. Sementara itu, yayasan adalah badan hukum yang didirikan melalui deklarasi untuk tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, yayasan memiliki hak dan kewajiban yang independen.

3) *Persoon* yang dapat digantikan

Persoon yang dapat diganti adalah ketentuan yang memungkinkan untuk mengganti kreditur asal yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan kreditur baru kapan pun diperlukan. Jenis perjanjian ini sering ditemui dalam bentuk perjanjian *'aan order'* atau perjanjian atas perintah. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian *'aan tonder'* atau perjanjian atas nama.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan studi dokumen yang terfokus pada peraturan hukum tertulis, serta mengacu pada berbagai teori dan bagaimana perilaku berkembang dalam masyarakat. Dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat berbagai pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang tentang isu yang sedang diteliti, dengan tujuan mencari inti dari permasalahan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif melalui 2 (tiga) metode pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* diantaranya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen.

b. Pendekatan kasus (*case approach),* Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mempelajari norma atau prinsip hukum dengan mengambil contoh-contoh kasus konkret yang terjadi dalam masyarakat.[31] Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam unit sosial tertentu, seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara menyeluruh.[32]

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan berupa sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya yaitu :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki substansi atau isi yang memiliki kekuatan mengikat.[33] Adapun bahan hukum

[31] Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk.ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302

[32] Hardani, Nur Hikmatul Auliya dkk, *Metode Peneltian Kualitatif dan Kuantitatif*, Ctk. Pertama, *Pustaka Ilmu*, Yogyakarta, 2020, hlm. 62-63.

[33] Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Fakultas Hukum Universits Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, Putusan 158/Pdt.G/2020/PN Sby, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PT Sby.

b. Bahan hukum sekunder adalah materi yang menjelaskan bahan hukum utama tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup jurnal, literatur, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian ini, sumber hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang mencakup pencarian buku, jurnal ilmiah, tulisan, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah terhimpun dalam penelitian ini akan diproses menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Proses ini mencakup pengelompokan data, pengolahan, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk cerita atau narasi, serta deduksi untuk mencapai kesimpulan.[34]

H. KERANGKA SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai **TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH AGEN (STUDI KASUS PT ANTAM TBK VS BUDI SAID)** bersumber dari tinjauan Pustaka yang ada kaitannya dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

[34] *Ibid*

Bab III akan menjelaskan mengenai analisis penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini. Pertama, keabsahan perjanjian jual beli antara prinsipal dengan konsumen yang diwakili oleh agen. Kedua, tanggung jawab prinsipal atas tindakan agen yang melakukan wanprestasi dalam penjualan produk milik prinsi

BAB IV PENUTUP

Bab IV akan menjelaskan mengenai bagian penutup dari penelitian ini. Adapun dalam bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta memberikan saran-saran agar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.